

PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT QUALITY, AUDIT COMMITTEE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020

Lanang Galih Prasetyo¹⁾, Isna Putri Rahmawati²⁾

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret

²E-mail: isnaputrirahmawati@staff.uns.ac.id

Abstract

This research aims to find and examine the effect of Audit fee, Audit Quality, Audit committee on Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange in 2018–2020. The sampling technique was carried out by purposive sampling method with 39 companies selected with total research observation is 117. This Research measured Tax Avoidance with Current Effective Tax Rate. This analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis with Eviews 9. The results of the study reveal that Audit fee and Audit committee have a negative significant effect on Tax Avoidance, so the hypothesis was accepted. Other result reveal that Audit Quality do not have a significant effect on Tax Avoidance, so the hypothesis was rejected. In additional, the control variable return on asset and firm size has a significant positive effect on Tax Avoidance.

Keywords: *Audit fee, Audit Quality, Audit committee, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018-2020 rata-rata persentase kontribusi pendapatan pajak dibandingkan total pendapatan negara menyentuh angka di atas 80% sehingga menjadikan pajak sebagai penopang pendapatan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 secara ringkas pajak diartikan sebagai kontribusi warga negara yang digunakan untuk kepentingan negara tanpa mendapat imbal hasil secara langsung. Sayangnya realisasi penerimaan pajak Indonesia tiga tahun kebelakang belum mampu mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah, dimana pada 2018 sebesar 92,4%, 2019 sebesar 84,4% serta tahun 2020 sebesar 89,25% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Hasil laporan *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam edisi keenam *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*, Indonesia menjadi negara dengan *tax ratio* terendah dibandingkan 17 negara di kawasan Asia Pasifik. Dilihat dari laporan APBN tahun 2020, selama 2 tahun terakhir *tax ratio* Indonesia juga mengalami penurunan 1,59%, di mana tahun 2019 sebesar 9,76%, dan tahun 2020 sebesar 8,17%. Rendahnya

tax ratio tersebut disebabkan karena besarnya insentif pajak yang diberikan, ketaatan pajak yang rendah, hingga tingkat pajak penghasilan orang pribadi yang tergolong rendah (OECD, 2021).

Self-assessment merupakan sistem yang dianut dalam perpajakan di Indonesia, yang mana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kuasa pada wajib pajak sendiri dalam proses menghitung, melakukan membayar, dan melaporkan pajaknya sehingga Wajib Pajak leluasa dalam melakukan mekanisme penghitungan besaran pajak yang akan disetorkan demi efisiensi biaya (Ahmadi & Rahman, 2020). Namun, ada kelemahan yang patut diperhatikan dalam kaitannya penerapan sistem tersebut yaitu adanya celah bagi wajib pajak untuk dapat melakukan kecurangan yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengelola laba kena pajaknya agar dapat membayar pajaknya lebih rendah dari yang semestinya. Hal tersebut dikarenakan jumlah beban pajak yang ditanggung tinggi membuat perusahaan memikirkan penyelesaian masalah tersebut dengan melalui tindakan *Tax Avoidance* yaitu pengurangan pajak dengan pemanfaatan celah (*loopholes*) pada regulasi perpajakan (Wijaya, 2014).

Terdapat masalah keagenan dalam perlakuan penghindaran pajak berupa adanya asimetri informasi, yang tercermin dari perilaku oportunistik manajemen (Lastiati *et al.*, 2020). Salah satu upaya dalam menjembatani konflik keagenan pada kasus penghindaran pajak adalah dengan adanya *Corporate governance* (Winata, 2014). *Corporate governance* digolongkan menjadi dua cakupan yaitu internal dan eksternal (Denis & McConnell, 2003). Pada mekanisme internal terdapat komite audit yang mendapatkan tugas untuk membantu mekanisme pengawasan dalam menyusun laporan keuangan. Pada implementasi dari mekanisme eksternal yaitu adanya auditor eksternal yang melakukan fungsi pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya pengawasan serta pemeriksaan laporan keuangan dari internal dan eksternal, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisir atau diantisipasi (Amalia & Septiani, 2018).

Sehubungan dengan Auditor eksternal, perusahaan diharuskan membayar sejumlah biaya terkait jasa audit. Variasi dalam *audit fee* mewakili tingkat upaya yang dilakukan oleh auditor dalam proses audit (Marzuki & syukur, 2021). Sehubungan dengan itu kualitas audit yang meningkat dikarenakan kerincian prosedur audit akan menyulitkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Suyadnya & Supadmi, 2017).

Kualitas audit (*audit quality*) adalah suatu probabilitas pendeteksian serta pelaporan penyimpangan klien dalam prosedur akuntansinya oleh auditor (De Angelo, 1981). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjalin kerja sama internasional dinilai lebih profesionalitas dan memiliki jam terbang tinggi dibandingkan dengan KAP Lainnya. Kualitas laporan keuangan yang menggunakan KAP *Big 4* sebagai pengauditnya dianggap lebih bermutu dibandingkan dengan KAP Non *Big 4* sehingga akan mengurangi *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Klassen *et al.*, 2016).

Komite audit merupakan organ internal entitas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan akuntansi, keuangan, dan pengendalian internal serta diharapkan dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen melalui pengawasan penyusunan laporan keuangan eksternal (Siallagan & Mas'ud, 2007). POJK Nomor 55/POJK.04/2015 disebutkan

bahwa komite audit dalam perusahaan berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang anggota. Apabila semakin banyak anggota dalam komite audit, kompetensi dan pemikiran yang mengarah pada ketelitian dalam menemukan kesalahan serta penyelewengan terhadap laporan keuangan akan lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi tindakan *Tax Avoidance*.

Pada penelitian ini sektor yang digunakan yaitu sektor manufaktur karena manufaktur memiliki variasi data yang besar dan aktivitas bisnis kompleks. Menurut data sektor manufaktur menyumbang 24% dari penerimaan pajak, namun penerimaan pajak sektor manufaktur sampai akhir tahun 2019 tumbuh negatif di angka 2,28% dan masih dibawah dari capaian tahun 2018 yang bertumbuh sebesar 10,9% serta tahun 2020 realisasi penerimaan pajak dari sektor manufaktur hingga akhir Desember 2020 tercatat terkontraksi 20,21%.

Penggunaan tahun observasi pada penelitian ini yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020. Alasan penggunaan tahun tersebut dikarenakan tahun 2018 merupakan tahun setelah *tax amnesty* diberlakukan di Indonesia, pada tahun 2019 terdapat fenomena penurunan realisasi penerimaan pajak dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2020 alasan penggunaan karena terdapat penurunan tarif PPh badan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori keagenan didefinisikan sebagai teori yang menunjukkan perjanjian terikat antara pemilik perusahaan (*principal*) yang mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk mewakilkan wewenang pengambilan keputusan. Manajer memiliki kewajiban secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para *principal* dan sebagai timbal balik atas tanggung jawab tersebut akan memperoleh imbalan atau bonus. Dengan adanya kepentingan yang berbeda antara *principal* serta agent dalam perusahaan munculah asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Pada kasus penghindaran pajak jenis asimetri informasi yang terjadi yaitu *moral hazard*. jenis asimetri informasi ini terjadi karena salah satu pihak dapat melakukan pemantauan tindakan operasional bisnis, tetapi pada pihak lain tidak bisa. Salah satu tindakan nyata dalam jenis ini

yaitu *Tax Avoidance* atau melakukan pememinlan beban pajak untuk memaksimalkan laba.

2.2 Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan suatu sebutan dalam merepresentasikan pengendalian hukum oleh wajib pajak dengan tujuan melakukan peringanan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan *loopholes* atau ketidaksempurnaan peraturan perpajakan (Suandy, 2016). Pengurangan oleh Wajib Pajak tersebut dilakukan agar laba yang diperoleh dapat maksimal dengan berfokus pada pengeluaran perusahaan termasuk didalamnya beban pajak, (Astuti & Aryani, 2016). *Tax Avoidance* sendiri adalah bagian dari mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*) legal dalam lingkup manajemen pajak yang dapat dijalankan perusahaan (Faizah & Adhivinna, 2017). Praktik ini tentu memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan, namun dibalik keuntungan tersebut terdapat dampak negatif pada negara melalui penerimaan dari pajak (Handayani, 2019).

2.3 Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) (2021) menafsirkan *Corporate governance* sebagai suatu tatanan dan metode yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu usaha untuk mencapai kemajuan usaha. Terdapat lima aspek penting dalam penerapan *Corporate governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Responsibilitas, serta Kewajaran dan Kesetaraan. Dengan adanya *Corporate governance* baik internal dan eksternal, perusahaan akan terarahkan untuk mengelola keuangannya dengan baik (Ashbaugh & Warfield, 2003).

2.4 Audit fee

Audit fee diartikan sebagai sejumlah biaya yang diperoleh Kantor Akuntan Publik atas penyediaan jasa audit perusahaan yang besarnya didasarkan pada kompleksitas resiko, serta keahlian dalam pelaksanaan jasa tersebut (Rahmina & Agoes, 2014). Penentuan *Audit fee* yang mengalami peningkatan dapat menghasilkan kualitas audit yang meningkat karena komponen didalamnya juga akan meningkat dalam proses audit (Kurniasih dan Rohman, 2014).

2.5 Audit Quality

kualitas audit sebagai penilaian seorang audiitor dengan kemungkinan dapat ditemukannya

kesalahan pada laporan keuangan klien dan melaporkan atas kelalaian tersebut yang bergantung pada kapabilitas serta objektivitas auditor (De Angelo, 1981). Kualitas Kantor Akuntan Publik yang baik akan berbanding lurus dengan kualitas audit laporan keuangan pada entitas klien (Naser & Hassan, 2016). Kantor Akuntan Publik *Big 4* akan mempunyai profesionalitas, kualitas, serta pengalaman yang lebih baik sehingga pengungkapan terkait laporan keuangan lebih akurat yang membuat kualitas audit akan meningkat (Dewi & Jati, 2014).

2.6 Audit committee

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertulis bahwa tujuan atas pembentukan komite audit adalah memberikan bantuan dewan komisaris dalam hal pengawasan tugas manajemen untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Dalam regulasi tertera juga jumlah komite audit terdiri atas minimal 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. fungsi pengawasan atas laporan keuangan yang dilakukan komite audit adalah mengawasi serta memantau manajemen untuk tidak melakukan manipulasi atas laporan keuangan perusahaan serta mengikuti standar yang berlaku (KNKG, 2021). Dengan adanya kesesuaian peraturan yang diimplementasikan oleh perusahaan maka tindakan manipulasi laba untuk kepentingan pajak dapat diminimalisir (Pohan, 2008).

2.7 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Audit Fee Terhadap Tax Avoidance

Regulasi Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yaitu Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menyebutkan tingkat kompleksitas bisnis klien, tingkat keahlian, tanggung jawab, serta independensi yang ada pada tugas tersebut merupakan elemen penetapan *Audit fee* oleh seorang akuntan publik. Auditor eksternal akan menentukan biaya audit mewakili tingkat upaya yang dilakukan oleh auditor dalam proses audit sehingga dengan kenaikan secara tinggi atas biaya audit maka semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan (Marzuki & syukur, 2021). Peningkatan kualitas audit tersebut dikarenakan prosedur audit yang akan dilakukan KAP akan lebih rinci (Marzuki & syukur, 2021). Dengan adanya prosedur audit yang lebih baik maka

pengungkapan atas salah saji dalam laoran keuangan yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan akan lebih mudah ditemukan, sehingga akan mengurangi tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan

H1: *Audit fee* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Audit Quality terhadap Tax Avoidance

Auditor mempunyai tugas untuk memberikan opini serta mengungkapkan temuan secara wajar pada laporan keuangan klien (Barrett, 2004). Kualitas audit yang auditor hasilkan dapat dilihat dari keahlian melakukan audit sesuai standar yang ada serta kode etik profesi akuntan publik (Suprasto & Suprimarini, 2017). Entitas yang laporan keuangannya diaudit oleh Kantor akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big 4* cenderung menghasilkan kualitas audit yang lebih baik karena memiliki profesionalitas, kualitas, serta pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan KAP non *Big 4*. (Naser & Hassan, 2016). Dengan adanya kualitas yang meningkat maka keakuratan dalam pendeteksian kesalahan dan manipulasi manajemen atas laporan keuangan akan lebih baik sehingga akan membuat entitas tidak bisa melakukan praktik *Tax Avoidance*

H2: *Audit Quality* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Audit committee terhadap Tax Avoidance

Regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan pembentukan komite audit bertujuan untuk mengurangi beban dewan komisaris dalam hal pengawasan tugas manajemen untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan dengan jumlah minimal anggota 3 (tiga) orang, dimana anggota tersebut merupakan komisaris independen serta eksternal emiten Apabila semakin banyak anggota dalam komite audit maka akan semakin banyak kompetensi dan pemikiran yang akan mengarah pada ketelitian dalam menemukan kesalahan serta penyelewengan terhadap laporan keuangan yang salah satunya yaitu tindakan *Tax Avoidance* (Winata, 2014).

H3: *Audit committee* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

3. METODE PENELITIAN

Populasi yang dipergunakan peneliti yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Teknik pengumpulan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan pengecualian kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu: 1) Perusahaan dalam sektor manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020, 2) Perusahaan menyajikan laporan keuangan tahunan dalam periode 2018–2020, 3) Perusahaan yang tidak mendapatkan kerugian selama periode penelitian dari tahun 2018–2020, 4) Perusahaan menyantumkan semua informasi mengenai variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis data yang dipergunakan merupakan data sekunder, yang didapatkan melalui laporan tahunan (*annual report*) serta laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur tahun 2018-2020 yang didaapatkan dari *official website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan masing-masing perusahaan.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi

Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan variabel dependen yang ini diprosikan dengan *current ETR*. *Current Effective Tax Rate* didapatkan dengan perbandingan pajak kini perusahaan (*current income tax*) dengan laba sebelum pajak penghasilan perusahaan (*pre-tax income*). *Current ETR* merupakan proksi ETR yang paling tepat menggambarkan *Tax Avoidance* dibanding proksi lainnya dikarenakan GAAP ETR memiliki kelemahan yaitu tidak merefleksikan secara tepat jumlah pajak yang dibayar perusahaan karena terdapat pajak tangguhan, sedangkan *Cash ETR* telah merefleksikan secara tepat pajak yang akan dibayar perusahaan namun tidak hanya pajak penghasilan saja sehingga hasil dari pengukurannya dapat bias dengan pajak-pajak lain. Sedangkan *Current ETR* ini menggunakan pajak kini yang benar-benar ditanggung oleh perusahaan. Proksi ini secara tidak langsung juga dapat menggambarkan perbedaan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010) Semakin kecil nilai *Current ETR* (kurang dari tarif PPh badan 25%) menggambarkan semakin tinggi tingkat *Tax Avoidance* perusahaan.

Current ETR

$$= \frac{\text{Pajak kini (Current Income Tax)}}{\text{Laba sebelum pajak (Pretax Income)}}$$

Audit Fee

Pada penelitian ini *Audit fee* merupakan variabel independen pertama yang pengukurannya mengacu pada penelitian Marzuki & syukur (2021), dengan melakukan *Logaritma natural* atas *Audit fee*. Semakin banyak *Audit fee* yang dibayar perusahaan diproyeksikan dapat mengurangi *Tax Avoidance* di perusahaan karena kerincian prosedur audit yang dilakukan Marzuki & syukur (2021).

$$\text{Audit Fee} = \text{Ln (Audit Fee)}$$

Audit Quality

Kualitas Audit merupakan penilaian yang dilakukan auditor dengan kemungkinan akan menemukan kesalahan dan melaporkan atas pelanggaran tersebut (De Angelo, 1981). Kantor Akuntan Publik *Big 4* memiliki profesionalitas, kualitas, serta pengalaman yang lebih banyak akan menghasilkan keakuratan dalam mengungkapkan laporan keuangan (Dewi & Jati, 2014). Proksi kualitas audit yang dipergunakan yaitu variabel *dummy* mengikuti penelitian Marzuki & syukur (2021), yaitu dituliskan dengan angka 1 ketika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* dan diberikan angka 0 apabila perusahaan diaudit oleh KAP non *Big 4*

Audit Committee

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 mengartikan komite audit sebagai komite yang dibentuk dengan tujuan membantu dalam hal pengawasan tugas manajemen untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang. Pertambahan anggota dalam komite audit sejalan dengan semakin banyaknya kompetensi dan pemikiran yang akan mengarah pada ketelitian dalam menemukan kesalahan serta penyelewengan terhadap laporan

keuangan (Winata, 2014). Dalam penelitian ini, kualitas audit diproyeksikan menggunakan jumlah keseluruhan anggota komite audit dalam perusahaan.

$$\text{Audit Committee} = \Sigma \text{Anggota komite audit}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol pertama yang diproyeksikan dalam menilai besar kecilnya perusahaan (Prakoso, 2014). Perusahaan dengan ukuran besar akan lebih kompleks daalm aktivitas dan transaksi bisnis yang dilakukan, dengan adanya hal tersebut kemungkinan perusahaan mengurangi beban pajaknya akan lebih tinggi. Proksi ukuran perusahaan yang dipergunakan yaitu logaritma natural dari total asset perusahaan.

$$\text{Size} = \text{Ln (Total Aset)}$$

Return on Assets

Return on Assets merupakan kapabilitas suatu entitas dalam menghasilkan laba dari total pemanfaatan aktiva yang dimilikinya. Jika peningkatan dalam ROA terjadi maka perusahaan diindikasikan menambah beban pajak terutangnya karena laba yang diperoleh tinggi (Nugraha & Meiranto, 2015)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.2 Metode Analisis

Data Analisis data yang dipilih adalah analisis kuantitatif. Program *Eviews 9* digunakan peneliti dalam pengolahan data statistik Analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) digunakan dalam menguji pengujian hipotesis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengambilan sampel

Penelitian menggunakan data yang bersumber data sekunder yang berasal annual report dan laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2018-2020 yang diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan official website perusahaan. Berikut ialah tabel pemilihan sampel yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1

Hasil Pengambilan Sampel

No.	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020	193
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan pada tahun 2018-2020	(8)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2018-2020	(69)

4.	Perusahaan yang tidak lengkap dalam menyajikan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.	(72)
5.	Data <i>Outlier</i>	(5)
	Jumlah perusahaan	39
	Tahun pengamatan	3
	Jumlah data observasi	117

Sumber: Website Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat setelah dilakukan seleksi sampel, terpilih sebanyak 39 perusahaan manufaktur sebagai sampel

penelitian selama kurun waktu 3 tahun. Dengan demikian didapatkan sebanyak 117 data observasi.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maksimal	Minimal
CETR	0,2362	0,7999	0,0928
AFEE	1900*	18500*	63*
AFEE (Ln)	21,3651	23,6410	17,9586
AQLTY	0,3333	1,0000	0,0000
ACOMIT	3,1795	5,0000	3,0000
SIZE	3.222**	126.723**	40,6**
SIZE (Ln)	28,8013	32,4730	24,4285
ROA	0,0876	0,44676	0,0005

Keterangan: CETR= *Current Effective Tax Rate*, AFEE= *Audit fee*, AFEE (Ln)= Logaritma Natural *Audit fee*, AQLTY= *Audit Quality*, ACOMIT= *Audit committee*, SIZE= Total Aset, SIZE (Ln)= Logaritma Natural Total Aset, ROA= *Return on Assets*, * = Dalam Jutaan rupiah, ** = Dalam Miliaran rupiah

Sumber: olah data Eviews 9

Tax Avoidance yang merupakan variabel dependen diproses dengan menggunakan *Current ETR* (CETR), mempunyai nilai rata-rata 0,2362 atau sebesar 23,62%. Nilai CETR maksimal dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk pada tahun 2019 dengan nilai 0,7999 atau 79,99%. Nilai CETR minimal dimiliki oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2018 dengan nilai 0,0928 atau 9,28%. Rata-rata nilai CETR pada penelitian ini adalah 23,62%, Nilai tersebut rendah jika dibandingkan dengan tarif PPh Badan tahun 2018-2019 yaitu sebesar 25% dan lebih tinggi dibandingkan tarif di tahun 2020 yaitu sebesar 22%.

Variabel independen pertama yaitu *Audit fee* (AFEE) mempunyai nilai rata-rata 1900000000. Hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur tahun 2018-2020 membayar *Audit fee* sebesar Rp 1,9 Miliar kepada kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal. Nilai AFEE maksimal dibayarkan oleh PT Handjaya Mandala

Sampoerna Tbk tahun 2019 sebesar 18500000000 atau Rp 18,5 Miliar, sedangkan nilai AFEE minimal dibayarkan oleh PT Sinergi Inti Plastindo Tbk tahun 2018 sebesar 630 00000 atau Rp 63 Juta.

Variabel independen kedua yaitu *Audit Quality* (AQLTY) mempunyai nilai rata-rata 0,3333, dengan nilai terbesar 1,0000 dan terkecil sebesar 0,0000. Dengan nilai mean tersebut telah menunjukkan bahwa sebanyak 33,3% perusahaan manufaktur tahun 2018-2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4*, sedangkan 66,7% lainnya diaudit oleh KAP non *Big 4*. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya sepertiga perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2018-2020 yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* dimana hal tersebut termasuk relatif rendah.

Variabel independen ketiga yaitu *Audit committee* (ACOMIT) mempunyai nilai rata-rata 3,1794. Maksimal nilai dalam variabel ini adalah 5,0000 yang dimiliki oleh PT. Sat Nusapersada

Tbk, dengan nilai sebesar 3,0000. Hasil mean menunjukkan perusahaan memiliki komite audit yang berjumlah 3 (tiga) orang anggota. Hal tersebut sesuai regulasi jumlah kriteria minimum yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK Nomor 55/POJK.04/2015 berkenaan dengan minimal anggota komite audit dalam suatu entitas publik, yaitu 3 (tiga) orang anggota.

Variabel kontrol pertama yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*) menunjukkan hasil rata-rata sebesar 28,8013 yang berarti rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2018-2020 memiliki kepemilikan total aset senilai Rp 3,2 Triliun. Nilai *SIZE* maksimal sebesar 32,4730 atau

memiliki aset dengan nominal Rp 126,7 Triliun yang dimiliki oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2018. Nilai minimal variabel ini sebesar 24,4285 atau senilai total aset Rp 40,6 Miliar milik PT Sinergi Inti Plastindo Tbk tahun 2018.

Variabel *return on assets* (ROA) memiliki nilai mean sebesar 0,0876. Hal ini dapat menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur dapat menghasilkan laba sebesar 8,76% dari total aset yang dikelola. Nilai maksimal variabel ini sebesar 0,4468 yang diperoleh PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018. Nilai minimal pada variabel ini sebesar 0,0005 yang dimiliki PT Sekar Bumi Tbk pada tahun 2019.

4.3 Pengujian Hipotesis

Tabel 3.

Hasil Pengujian Hipotesis

Variable	Coefficient	Prob.
CETR	2,6426	0,0393
AFEE	0,2425	0,0009
AQLTY	-0,0453	0,366
ACOMIT	0,7047	0,0461
SIZE	-4,1046	0,0005
ROA	-0,1537	0,0001
<i>R-squared</i>	0,2451	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,2111	
<i>F-statistic</i>	7,2078	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,0001	

Variabel independen pertama yaitu *Audit fee* (AFEE) mempunyai koefisien 2,6426 serta nilai probabilitas sebesar 0,0009. Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa *Audit fee* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CETR. Semakin tinggi nilai *Current Effective Tax Rate* (CETR) mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak yang perusahaan lakukan atau dalam kata lain, semakin tinggi *Audit fee*, maka tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, sehingga H1 terdukung.

Variabel independen kedua yaitu *Audit Quality* (AQLTY) mempunyai koefisien -0,0453. dengan nilai probabilitas sebesar 0,3660. Nilai

probabilitas tersebut melebihi tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *Audit Quality* (AQLTY) tidak berpengaruh terhadap CETR. Dengan kata lain penggunaan KAP baik *Big 4* maupun Kantor Akuntan Publik non *Big 4* tidak memengaruhi tindakan *Tax Avoidance* dalam perusahaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, sehingga H2 tidak terdukung.

Variabel independen ketiga yaitu *Audit committee* (ACOMIT) mempunyai koefisien 0,7047 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0461. Nilai probabilitas tersebut kurang dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa *Audit committee* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CETR. Seperti yang sudah diketahui bahwa

Semakin tinggi nilai *Current Effective Tax Rate* (CETR) mengindikasikan rendahnya tingkat penghindaran pajak yang perusahaan lakukan. Dalam kata lain, semakin banyak jajaran anggota komite audit, maka tingkat *Tax Avoidance* semakin rendah, sehingga H3 terdukung.

Terkait dengan variabel kontrol, didapatkan hasil variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki koefisien -4,1046 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0005. Nilai probabilitas tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai CETR atau dengan kata lain ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat *Tax Avoidance*. Variabel *return on assets* (ROA) memiliki koefisien -0,1537 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001. Nilai probabilitas tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai CETR atau dengan kata lain *return on assets* berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat *Tax Avoidance*.

4.4 Pembahasan

Pengaruh *Audit Fee* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Audit fee* mempunyai pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut selaras dengan penelitian Marzuki & syukur (2021); Richardson *et al.* (2013); dan Suyadnya & Supadmi (2017) yang menemukan hasil bahwa *Audit fee* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menyebutkan kompleksitas perusahaan, tingkat keahlian, tanggung jawab, serta independensi yang ada pada pekerjaan tersebut merupakan elemen penyusun atas penetapan *Audit fee* oleh seorang akuntan publik. Auditor eksternal akan menentukan biaya audit mewakili tingkat upaya yang dilakukan oleh auditor dalam proses audit, sehingga dengan semakin tingginya biaya audit maka semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan (Marzuki & syukur, 2021). Hubungan Peningkatan *Audit fee* serta kualitas audit tersebut dikarenakan prosedur

audit yang akan dilakukan KAP akan lebih rinci (Marzuki & syukur, 2021). Dengan adanya prosedur audit yang lebih baik maka pengungkapan atas salah saji yang dilakukan entitas dalam laporan keuangan yang diindikasikan melakukan kecurangan akan lebih mudah ditemukan. Dengan adanya hal tersebut entitas kesulitan untuk melakukan *Tax Avoidance* sehingga secara langsung akan mengurangi tindakan tersebut.

Pengaruh *Audit Quality* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Audit Quality* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kanagaretnam *et al.*, (2016); Dewi & Jati (2014); Khairunisa *et al.*, (2017); Saputro (2016); Maharani & Suardana (2014). Namun sesuai dengan penelitian Arinda & Dwimulyani (2018); Ambarsari *et al.*, (2018); serta Kusuma & Firmansyah (2018) yang menyebutkan *Audit Quality* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Proses audiy yang dilaksanakan Kantor Akuntan Publik telah sesuai pedoman Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) serta eika akuntan publik sehingga dalam pelaksanaan prosedur audit sudah mematuhi regulasi yang ditetapkan (Winata, 2014). Regulasi dan standar tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh auditor tanpa terkecuali, sehingga dapat dikatakan Kantor Akuntan Publik *Big 4* maupun Kantor Akuntan Publik non *Big 4* sehingga tindakan *Tax Avoidance* yang dilancarkan entitas tidak terpengaruhi oleh kualitas audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (Kusuma & Firmansyah, 2018). Faktor empiris dalam penelitian ini juga dapat menjadi penyebab tidak berpengaruhnya *Audit Quality* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan data empiris dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata *Current Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 23,62%, hal ini relatif sama dengan tarif PPh badan di Indonesia tahun 2018-2020. Selain itu sampel penelitian pada penlitian sebanyak 66,7% lainnya diaudit oleh KAP non

Big 4. Oleh karena itu dalam tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak disebabkan oleh kualitas audit atau Kantor Akuntan Publik yang digunakan

Pengaruh *Audit Committee* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Audit committee* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Diantari & Ulupui (2016); Winata (2014); Maharani & Suardana (2014); Hanum & Zulaikha (2013); serta Rosalia & Sapari (2017) yang menyebutkan bahwa *Audit committee* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Regulasi pemerintah melalui POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyebutkan dalam susunan suatu komite audit harus mempunyai batas paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dimana anggota tersebut merupakan komisaris independen serta eksternal emiten. Hal ini sesuai dengan data empiris dalam penelitian ini dimana pada tahun 2018-2020 menunjukkan nilai rata-rata komite audit sebesar 3,1794 sehingga sudah memenuhi regulasi yang ditetapkan. Menurut KNKG (2021) fungsi pengawasan atas laporan keuangan yang dilakukan komite audit adalah mengawasi serta memantau manajemen untuk tidak melakukan manipulasi atas laporan keuangan perusahaan serta mengikuti standar yang berlaku. Apabila terdapat pertambahan anggota dalam komite audit maka akan semakin banyak kompetensi dan pemikiran yang akan mengarah pada ketelitian dalam menemukan kesalahan serta penyelewengan terhadap laporan keuangan (Winata, 2014). Salah satunya yaitu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Oleh karena itu dengan semakin banyaknya komite audit perusahaan akan lebih sulit untuk melakukan tindakan manipulasi tersebut sehingga dapat mengurangi *Tax Avoidance*.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap *Tax Avoidance*

Setelah dilakukannya uji hipotesis didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh secara positif terhadap *Tax Avoidance*. Entitas besar yang memiliki jumlah keseluruhan aset tinggi,

laba yang dihasilkan akan lebih stabil dibandingkan dengan entitas dengan aset total tergolong kecil (Rahmadani *et al.*, 2020). Dengan laba besar tersebut, secara langsung sejalan dengan peningkatan beban pajak yang ditanggung. Perusahaan besar akan membuat adanya kompleksitas transaksi, yang dengan adanya hal tersebut akan menambah adanya tindakan *Tax Avoidance* (Siregar & Widyawati, 2016). Pengujian variabel kontrol kedua, *return on assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap tingkat *Tax Avoidance*. *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator pengukuran suatu entitas dapat mengoptimalkan aset dalam menghasilkan laba. Ketika ROA suatu perusahaan meningkat dapat dikatakan laba yang diperoleh juga tambah tinggi, hal tersebut akan sejalan dengan tanggungan beban pajak yang lebih besar. Dengan ditingkatkannya beban pajak tersebut entitas akan cenderung memilih melakukan tindakan *Tax Avoidance* untuk menanggulangi adanya peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan pada periode tersebut (Chen *et al.*, 2010).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Audit fee*, *Audit quality*, *Audit committee* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2020. Kesimpulan penelitian yang didapatkan yaitu *Audit fee* serta *Audit committee* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Kemudian, *audit quality* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Beberapa keterbatasan terdapat dalam penelitian ini. Keterbatasan ini perlu diperhatikan dan diketahui oleh peneliti lain agar dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Berikut merupakan keterbatasan pada penelitian ini. 1) Penelitian ini terbatas pada keterbatasan data dikarenakan pada tahun pengamatan terdapat banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel yang digunakan seperti mengalami kerugian yang disebabkan tahun 2020 terdampak adanya pandemi Covid-19. 2) Penelitian ini terbatas pada data *audit fee* dikarenakan pengungkapan *audit fee* dalam laporan tahunan

perusahaan masih bersifat *voluntary*, sehingga data variabel tersebut sulit didapatkan.

Saran yang untuk penelitian selanjutnya yaitu: 1) Pada penelitian selanjutnya pada tahun yang terdampak Covid-19 seperti tahun 2020, dilakukan adanya pengamatan yang terpisah dikarenakan tingkat kerugian yang relatif tinggi sehingga akan mendapatkan hasil dari sudut pandang lain dalam kaitannya terhadap tindakan *tax avoidance*. 2) Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan bantuan database berbayar di internet untuk mengetahui jumlah *audit fee* yang dibayarkan perusahaan dikarenakan terbatasnya informasi yang diberikan dalam *annual report*.

6. REFERENSI

- Ahmadi, I. S., & Rahman, A. (2020). Pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap tindakan penghindaran pajak. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 2, pp. 86-97.
- Amalia, S., & Septiani, A. (2019). Pengaruh *Corporate governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4).
- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 163-176.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate governance* Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123-140.
- Ashbaugh, H., & Warfield, T., D. (2003). Audits as a *Corporate governance* mechanism Evidence from the German market. *Journal of International Accounting Research*, 2, 1-21.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375-388.
- Barrett, M. J. (2004). Tax services as a Trojan horse in the auditor independence provisions of Sarbanes-Oxley. *Mich. St. L. Rev.*, 463.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of financial economics*, 95(1), 41-61.
- De Angelo, L. E. 1981. Auditor size and *Audit Quality*. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183-199. doi:10.1016/0165-4101(81)90002-1
- Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). *International Corporate governance. The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), doi:10.2307/4126762.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada *Tax Avoidance* di bursa efek indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249-260.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh return on asset, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 136-145.
- Handayani, R. (2019). Analysis of Corporate Social Responsibility and Good *Corporate governance* to Tax Aggressiveness. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(3), 173-184.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hanum, H. R., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Karakteristik *Corporate governance* Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di

- BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 201-210.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2016). *Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016: Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Publik Indonesia
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between auditor quality and tax aggressiveness: Implications of cross-country institutional differences. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 35(4), 105-135.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN 2020: Kebijakan Extraordinary APBN Untuk Membantu Masyarakat Serta Dunia Usaha Pulih Dan Bangkit*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2020-kebijakan-extraordinary-apbn-untuk-membantu-masyarakat-serta-dunia-usaha-pulih-dan-bangkit/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2020*.<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/laporan-kinerja-kementerian-keuangan/>
- Khairunisa, K., Hapsari, W. D., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Vol*, 9(1).
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). The role of auditors, non-auditors, and internal tax departments in corporate tax aggressiveness. *The Accounting Review*, 91(1), 179-205.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Kurniasih, M & Rohman, A. (2014). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur GO Public Yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting*. ISSN 2337-3806,3(3), 1-10.
- Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen laba, *Corporate governance*, kualitas auditor eksternal dan agresivitas pajak. *Jurnal Tekun*, 8(1), 108-123.
- Lastiati, A., Siregar, S. V., & Diyanty, V. (2020). Tax Avoidance and Cost of Debt: Ownership Structure and Corporate governance. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 28(1).
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh *Corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada Tax Avoidance perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525-539.
- Marzuki, M. M., & Syukur. M. (2021). The effect of Audit fees, Audit quality and board ownership on tax aggressiveness: evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*.
- Naser, K., & Hassan, Y. M. 2016. Factors influencing external Audit fees of companies listed on Dubai Financial Market. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Nugraha, N.B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2013) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis), 4(2), pp. 564 - 577
- Organization for Economic Cooperation and Development.(2021). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021—Indonesia*.<https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK. 04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. *Pajak (Tax Avoidance)*.
<https://www.linkedin.com/pulse/2014072>

- 6022710-57653111-mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance.
- Pohan, H. T. (2008). Pengaruh *good Corporate governance*, rasio tobin'sq, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Jakarta: Universitas Trisakti. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Prakoso, K. B. (2014). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *Corporate governance* terhadap penghindaran pajak di Indonesia *Simposium Nasional Akuntansi XVII,1*(1).
- Rahmadani, F. N. U., Muda,I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375-392
- Rahmina, L.Y., & Agoes, S. (2014). Influence of Auditor Independence, Audit Tenure, and *Audit fee* on *Audit Quality* of Members of Capital Market Accountant Forum in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 324-331.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68-88.
- Rosalia, Y., & Sapari, S. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Corporate governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* (Jira), 6(3).
- Saputro, T. S. (2016). Pengaruh Kualitas Audit dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance, *Bachelor's thesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Siallagan, H., & Mas'ud, M. (2006). Mekanisme *Corporate governance*, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (JIRA), 5(2).
- Suandy, E. 2016. Hukum Pajak, Edisi tujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suprasto, N. P. D., & Suprimarini, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1349-1377.
- Suyadnya, I. G., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh ukuran KAP, *Audit fee*, dan Audit tenure pada agresivitas pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1131-1159.
- Wijaya, I. (2014). *Mengenal Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. <https://www.linkedin.com/pulse/20140726022710-57653111-mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance>
- Winata, F (2014). Pengaruh *Corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 162.